



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2011/PTA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. Abdul Rahman Azis bin Abdul Azis alias Abdul Rahman Asis.
2. Dewi binti Abdul Azis alias Tuwo alias Dewi Abd.Asis.
3. Usman Saleh bin Abdul Azis alias Usman Saleh,S.Sos.
4. Ratih binti Abdul Azis alias Bau Ratih.
5. Syamsiah binti Abdul Azis alias Bau Syamsiah.

Adalah para ahli waris dari almarhum Tan Ke Hiang alias Abdul Azis memberi kuasa kepada Ahmad Rifai,S.H., dan Sjechrier,S.H.,keduanya Advokat pada Kantor Asosiasi Bantuan Hukum Ujung Pandang Jl.Daeng Tata I Kompleks Hanaco Blok III Timur No.1 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa yang telah dilegalisir oleh Notaris Abdul Muis,S.H.,M.H., Tanggal 7 Maret 2011 Nomor 6963/L/III/2011 dan telah pula didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 9 Maret 2011 No W20-AI/SKU.96/HK.05/III/2011/PA.Mks semula para penggugat,sekarang Pembanding.

melawan

1. Negara RI Cq pemerintah RI dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Cq Direktur Sistem Jaringan Prasarana Cq Pemimpin Proyek pembinaan Jalan Tol berkedudukan di Jl.Pattimura No.10 Lantai 4 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, semula tergugat I, sekarang Terbanding I.
2. Kota Makassar Cq pemerintah Kota Makassar dalam hal ini diwakili oleh Walikota Makassar selaku Ketua Panitia Pembebasan /Pengadaan Tanah bagi

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 40 /Pdt.G/2012/PTA.Mks



Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum dalam wilayah Kota Makassar, berkedudukan di Jl.A.Yani No.2 Makassar semula tergugat II, sekarang Terbanding II.

3. Turunan dari mendiang Tan Ke Tjang alias Chandra Tani Wijaya yaitu Ricky Tani Wijaya bertempat tinggal di Jl.Sultan Alauddin Kompleks Ruko Malengkeri No 264/04 Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, semula Tergugat III, sekarang Terbanding III.
4. Syamsuddin Sammy alias Yong bertempat tinggal di ORT.A.ORW 4, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, semula tergugat V, sekarang Terbanding IV.
5. Johny Aliklander, bertempat tinggal di Jl.Melati No.5 Makassar semula tergugat V, sekarang Terbanding V.
6. Lie Hoa Alias Lily Menginntung, bertempat tinggal di Jl.Mairo No.23 Makassar, semula tergugat VI, sekarang Terbanding VI.
7. a. Ince Baharuddin, dahulu bertempat tinggal di Jl.Baji Minasa II No 69 Makassar, sekarang tidak diketahui tempat tinggal atau alamatnya di Indonesia ataupun di Luar Negeri.
b. Ince Rahmawati dahulu bertempat tinggal di Jl. Anuang No.46 Makassar sekarang tidak diketahui tempat tinggal atau alamatnya di Indonesia ataupun di Luar Negeri, semula tergugat VII, sekarang Terbanding VII,a,b.
Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara

ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 111/Pdt.G/2011/PTA.Mks tanggal 13



Oktober 2011 M., yang bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1432 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyakan permohonan banding yang diajukan oleh pembanding dapat diterima.

Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara.

- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Makassar untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan sela ini yakni melaksanakan pemeriksaan tambahan dengan memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk jawab menjawab dan pembuktian, dan hasil pemeriksaannya dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
- Menanggihkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir.

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama sebagaimana diperintahkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama sebanyak 8 kali persidangan mulai pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan sidang tanggal 14 Mei 2012, yang oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dipandang telah termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 16 Januari 2012 yang dihadiri oleh kuasa para penggugat/pembanding dan kuasa tergugat I/Terbanding I, majelis hakim tingkat pertama memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan para penggugat/pembanding dan atas pertanyaan majelis hakim, kuasa para penggugat / pembanding mengajukan perbaikan surat gugatan.



Menimbang, bahwa atas perbaikan surat gugatan tersebut, ternyata majelis hakim tingkat pertama tidak menanyakan/klarifikasi tentang alamat Tergugat III,IV,V dan VI, yang mana dalam Relas Nomor 442/Pdt.G/2011/PA Mks tanggal 2 Januari 2012, Jurusita pengganti tidak bertemu Tergugat III,IV,V dan VI karena tidak menemukan tempat tinggal yang dimaksud (dalam surat gugatan).

Menimbang, bahwa pada sidang tersebut Tergugat I /Terbanding I mengajukan Eksepsi dan jawaban tertulis dan sidang selanjutnya dengan jawab-menjawab, pembuktian dan kesimpulan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar setelah membaca pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama pada halaman 10 dan 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan para penggugat/pembanding tidak beralasan hukum karena kedua belah pihak error in persona dan antara posita dan petitum tidak saling mendukung (*Obscuur libel*), sehingga gugatan tidak dapat diterima, oleh pengadilan tingkat banding tidak sependapat karena alasan dan dasar pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut hanya didasarkan pada surat gugatan yang belum dibacakan dalam persidangan, sementara para tergugat/terbanding belum memberikan jawaban,sehingga putusan tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan pengadilan tingkat banding selaku judex pactie akan memeriksa ulang dengan berdasarkan berita acara pemeriksaan tambahan dan sekaligus memutus dengan mengadili sendiri perkara *a quo*

Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Terbanding 1 mengajukan eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan para penggugat/pembanding karena adanya sengketa hak kepemilikan atas tanah *a qua* diantara para ahli waris yang mengaku dirinya sebagai ahli waris dari almarhumah Ince Kumala.



2. Bahwa Pengadilan Negeri Makassar telah memutus perkara yang melibatkan Tergugat 1/Terbanding 1 dan ahli waris almarhumah Ince Kumala, masing-masing;

- Perkara perdata Nomor 184/Pdt.G/2011/PN Mks, jo. Nomor 50/Pdt/2003/PT Mks., jo. Nomor 328 K/Pdt.G/2003, dengan para pihak, yaitu ; Chandra Tani wijaya (Muhammad Ishak Chandra Tani wijaya) sebagai Penggugat, Melawan, cq. Direktur Jenderal Prasarana Wilayah., cq. Direktur Sistem Jaringan Prasarana, cq. Pimpinan Proyek pembinaan Jalan, sebagai Tergugat 1, pemerintah R.I. cq. Walikota Makassar, sebagai tergugat II, Ny. Tan Eng Soan dan ahli waris Abdul Azis, sebagai turut tergugat.

Dengan amar putusan perkara tersebut pada pokoknya adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Ince Kumala adalah Penggugat beserta para turut tergugat berhak atas ganti rugi atas tanah Rp.9.024.382.500,-

Bahwa atas putusan tersebut, tergugat 1/terbanding 1 mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali karena di atas tanah **a qua** telah ditemukan sertifikat (Hak Pakai) atas nama Tergugat 1 / Terbanding 1, dan Permohonan Peninjauan Kembali tersebut sementara masih ditingkat Mahkamah Agung R.I.

- Perkara Perdata Nomor 190/Pdt.G/2003/PN Mks., jo. Nomor 185/Pdt/2005/PT Mks., Jo. Nomor 1388 K/Pdt/2006 dengan para pihak yaitu Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati, sebagai Penggugat, Melawan; Ahli waris dari Abdul Azis, dan kawan-kawan sebagai para tergugat.

Dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris almarhumah Ince Kumala (anak kandung) dan yang berhak menerima uang ganti rugi atas tanah **a quo**.

Bahwa sesuai pula bukti Salinan Akta Pembagian Harta peninggalan Nomor 25/PPPHP/2003/PA Mks tanggal 5 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ince Baharuddin cs. (anak



kandung Ince Kumala) adalah ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhumah Ince Kumala.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat 1/Terbanding 1 para Penggugat/Pembanding dalam repliknya mengajukan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa kedua putusan perkara tersebut yakni perkara Nomor 184/Pdt.G/2001/PN Mks dan perkara Nomor 190/Pdt.G/2003/PN Mks. telah merugikan para penggugat/pembanding, apalagi diputus oleh pengadilan yang tidak berwenang karenanya para penggugat/pembanding menolak kedua putusan tersebut sebab telah ada Penetapan Pengadilan Agama Ujung Pandang (Makassar) Nomor 632/1986 tanggal 30 September 1986 yang telah berkekuatan hukum tetap tentang yang berhak atas budel harta peninggalan almarhumah Ince Kumala, jatuh kepada lelaki Tan Ke Hiang alias Abdul Azis (cucu) sebagai zawil arham.
2. Bahwa mengenai adanya Sertifikat Hak Pakai atas nama Tergugat 1/Terbanding 1 atas tanah **a quo** yang diklaim sebagai milik Ince Kumala, dari segi hukum tidak perlu karena perkara ini bukan sengketa hak atas tanah tetapi menyangkut uang warisan dari almarhumah Ince Kumala.

Menimbang, bahwa dari Eksepsi Tergugat 1/Terbanding 1 dan jawaban para penggugat/pembanding atas eksepsi tersebut, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat perlu terlebih dahulu mempertimbangkan obyek sengketa tanah **a quo** yang sementara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung R.I. sedang eksepsi lain yang menyangkut subyek perkara tentang error in persona, **nebis in idem** dan **obscuur libel** akan dipertimbangkan dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang obyek sengketa masih tergantung (aanhangig) atau masih berlangsung pemeriksaannya pada pengadilan



tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung R.I. maka majelis hakim banding berpendapat masalah status tanah **a quo** harus menunggu putusan Peninjauan Kembali, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat 1/Terbanding 1 tentang obyek sengketa dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tentang subyek perkara, terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan tentang prosedur mediasi yang telah dilaksanakan oleh majelis hakim tingkat pertama dengan mediator Drs.Syahidal yang dinyatakan gagal dan tidak berhasil sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan pada halaman 10 alinea 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2011, pihak-pihak yang hadir adalah para penggugat diwakili oleh kuasanya, Tergugat 1 diwakili oleh kuasanya, semenantara Tergugat II,III,IV,V dan VI tidak hadir, namun majelis hakim tingkat pertama mengarahkan kepada pihak yang hadir untuk menempuh mediasi, dan prosedur mediasi yang telah dilaksanakan oleh majelis hakim tingkat pertama tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 01 Tahun 2008, kemudian dalam pemeriksaan tambahan pada persidangan hari Senin tanggal 16 Januari 2012, majelis hakim tingkat pertama tidak melakukan lagi mediasi karena pada sidang tersebut langsung pembacaan surat gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan jawab menjawab antara para penggugat dan tergugat 1 tentang subyek perkara, dapat disimpulkan pokok masalah adalah sebagai berikut ;

1. Apakah gugatan para penggugat/pembanding ada error in persona terhadap pihak tergugat ?.
2. Apakah dalam subyek perkara ada unsur nebis in idem ?



3. Apakah gugatan para penggugat/pembanding obscur libel karena posita tidak mendukung petitum ?.

Menimbang, bahwa tentang error in persona terhadap pihak tergugat, maka Tergugat 1/terbanding 1 dalam eksepsinya menyatakan bahwa tergugat 1 adalah pihak luar yang tidak ada hubungan hukum dengan pihak penggugat mengenai masalah sengketa waris para ahli waris almarhumah Ince Kumala, sehingga tergugat 1 harus dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa para penggugat/pembanding dalam repliknya menyatakan bahwa hubungan hukum antara para penggugat/pembanding dengan tergugat 1/terbanding 1 adalah karena harta warisan dari almarhumah Ince Kumala berupa uang (pembebasan tanah) ada ditangan tergugat 1/terbanding 1.

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tergugat 1/terbanding 1 dan jawaban para penggugat/pembanding dalam repliknya, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa benar telah terjadi error in persona (salah alamat) gugatan para penggugat/pembanding tentang subyek perkara karena pihak tergugat 1/terbanding 1 bukan ahli waris dari almarhumah Ince Kumalah.

Menimbang, bahwa tentang adanya unsur nebis in idem dalam perkara *a quo*, maka tergugat 1/terbanding 1 dalam eksepsinya menyatakan bahwa masalah obyek dan para pihak yang sama telah diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar dan telah berkekuatan hukum tetap, yaitu, perkara Nomor 184/Pat.G/2001/PN Mks. dan perkara Nomor 190/Pdt.G/2003/PN Mks.

Menimbang para penggugat/pembanding dalam repliknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu, Nomor 184/Pdt.G/2001/PN Mks. dan Nomor 190/Pdt.G/2003/PN Mks., oleh para penggugat/pembanding menolak karena persoalan in casu adalah menyangkut sengketa warisan (Islam) yang bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Makassar.



Menimbang, bahwa tergugat 1/terbanding 1 tidak mengajukan bukti tentang putusan pengadilan Negeri Makassar dimaksud, namun para penggugat/pembanding tidak membantah adanya kedua putusan tersebut.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 184/Pdt.G/2001/PN Mks. dalam amar putusan menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Ince Kumala adalah Chandra Tani Wijaya (Muhammad Ishak Chandra Tani Wijaya), Ny.Tan Eang Soang dan ahli waris Abdul Azis.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 190/Pdt.G/2003/PN Mks., dalam amar putusannya menetapkan Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati (anak kandung Ince Kumala) adalah ahli waris yang berhak menerima ganti rugi atas tanah *a quo*, sementara para tergugat dalam perkara *a quo* adalah ahli waris dari Abdul Azis dan kawan-kawan.

Menimbang, bahwa para penggugat/pembanding mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi salinan Penetapan Pengadilan Agama Ujung Pandang Nomor 632/1986 tanggal 30 september 1986 (P.1), fotokopi Silsilah Ince Kumala (P.2), dan 3 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut menetapkan seluruh harta peninggalan almarhumah Ince Kumala, jatuh kepada lelaki Tan Ke Hiang alias Abdul Azis (cucu) sebagai zawil arham.

Menimbang, bahwa kedua Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut di atas membuktikan adanya perbedaan ahli waris dari almarhumah Ince Kumala demikian pula dalam penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar dengan Penetapan Nomor 632/1986 dan Akta Pembagian Harta Peninggalan Nomor 25/PPPHP/2003/PA Mks. Sehingga dengan demikian tidak terbukti adanya unsur nebis in idem dalam perkara *a quo*, namun yang terjadi adalah adanya putusan/penetapan yang saling tumpang tindih tentang ahli waris almarhumah Ince Kumala yang berhak



menerima uang ganti rugi pembebasan jalan Tol dari tanah harta peninggalan almarhumah Ince Kumala tersebut.

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan ahli waris almarhumah Ince Kumala menurut putusan Pengadilan Negeri Makassar dan Penetapan Pengadilan Agama Makassar, menurut Pengadilan Tinggi Agama Makassar dapat menghambat pencairan uang ganti rugi dari pihak Pemerintah atas tanah dalam perkara *a quo*, terkecuali jika ada perdamaian diantara semua ahli waris yang ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar dan Penetapan Pengadilan Agama tersebut.

Menimbang, bahwa gugatan para penggugat/pembanding obscur libel karena posita tidak mendukung petitum, maka tergugat 1/terbanding 1 dalam jawaban dan dupliknya menyatakan bahwa para penggugat/pembanding telah mencampur adukkan dua perbuatan hukum yang berbeda yaitu, sengketa harta waris yang disertai dengan penetapan sebagai ahli waris dan masalah pembagian ganti rugi atas tanah yang diperuntukkan jalan Tol.

Menimbang, bahwa para penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa tidak ada penetapan ahli waris yang dimohonkan, sebab sudah ada Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 632/1986, dimana para penggugat/pembanding adalah ahli waris dari almarhum Abdul Azis sebagai ahli waris dari almarhumah Ince Kumala dan penetapan tersebut sudah ada ditangan Pimpinan Proyek Jalan Tol (Tergugat 1), dimaksudkan sebagai bahan untuk tidak menyerahkan harta warisan almarhumah Ince Kumala, berupa uang sebanyak Rp.9.024.366.426,- itu kepada pihak yang menurut putusan dalam perkara Nomor 184/Pdt.G/2001/PN Mks. dan dalam perkara Nomor 190/Pdt.G/2003/PN Mks.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara para penggugat/pembanding dengan tergugat 1/terbanding 1 tentang adanya obscur libel dalam perkara *a quo*, ternyata kedua belah pihak berbeda persepsi, namun demikian, terlepas adanya perbedaan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat lain tentang



obcuur libel dalam perkara **a quo**, yaitu adanya pihak tergugat yang tidak diketemukan pada alamatnya oleh jurusita pengganti, masing-masing Tergugat 111,1V,V dan VI, berdasarkan Relas Nomor 442/Pdt.G/2011/PA Mks. Tanggal 2 Januari 2012, demikian pula pada Relas untuk sidang-sidang selanjutnya, yaitu ;

- Relas tanggal 19 Januari 2012 untuk sidang tanggal 30 Januari 2012.
- Relas tanggal 7 Pebruari 2012 untuk sidang tanggal 13 Pebruari 2012.
- Relas tanggal 20 Pebruari 2012 untuk sidang tanggal 27 Pebruari 2012.
- Relas tanggal 6 Maret 2012 untuk sidang tanggal 12 Maret 2012.
- Relas tanggal 20 Maret 2012 untuk sidang tanggal 9 Aperil 2012.

Menimbang, bahwa disamping adanya unsur obcuur libel (kabur) terhadap subyek perkara tersebut, juga panggilan yang telah dilakukan oleh Jurusita pengganti terhadap Tergugat 111,IV,V, dan VI tersebut adalah tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 718 ayat (3) R.Bg.

Menimbang, bahwa adapun Tergugat 11/terbanding 11 telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat gugatan para penggugat/pembanding dalam perkara **a quo** telah terbukti adanya **error in persona** terhadap Tergugat 1/terbanding 1 dan Tergugat 11/terbanding 11, dan **obcuur libel** terhadap tergugat/terbanding 111,1V,V dan VI, sehingga dengan demikian gugatan para penggugat/pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet onvankelijke verklaard**).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. para penggugat/pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding.



Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi ;

- Mengabulkan eksepsi tergugat 1/Terbanding 1.

Dalam Pokok Perkara ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 442/Pdt.G/2011/PA.Mks tanggal 25 Juli 2011 M., bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1432 H.

Dan dengan mengadili sendiri :

- Menyatakan gugatan para penggugat/pembanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*).
- Menghukum para penggugat/pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.1.271.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). dan pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 M., bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1433 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Atirah Mustafa, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H., dan Drs. H. Anwar Rahman, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 27 September 2011 dengan dibantu oleh Hj. Nursiah, BA. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.,

Dra.Hj.Atirah Mustafah.M.H.

ttd.

Drs.H.Anwar R.M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Nursiah, BA.

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. .000,-

Meterai : Rp. .000,-

Biaya Proses Perkara : Rp. .000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan.

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Drs.Agus Zainal Mutaqien.S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)